

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi mengubah gaya hidup masyarakat di seluruh dunia khususnya di Indonesia yang menyebabkan perubahan sosial budaya dan ekonomi. Dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan masyarakat dapat melakukan transaksi secara *Online* seperti melakukan transaksi pembelian, penjualan, pemasaran barang, bahkan dapat melakukan transaksi pinjaman *Online*. Permasalahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari yang semakin mendesak mengakibatkan masyarakat membutuhkan sumber pendanaan alternatif. Jika pada masa pra *financial technology (fintech)* masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan pinjaman uang, seiring perkembangan saat ini masyarakat Indonesia dengan mudah mendapatkan pinjaman uang dengan cara melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang hanya membutuhkan internet.

Penggunaan teknologi informasi elektronik mendorong berkembangnya jasa atau layanan transaksi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer via jaringan internet bagi perusahaan – perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas jaringan internet sebagai media transaksi, salah satunya yaitu *internet banking*. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat.

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh debitur yang membutuhkan dana cepat atau debitur tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Perusahaan elektronik karena sebelumnya debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, adanya keterlambatan dalam pembayaran, tidak ada itikad baik dari debitur untuk melunaskan pembayaran yang tertunggak lebih dari 6 bulan. Pinjaman secara daring ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai metode

bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Perbankan membentuk pinjaman langsung sementara *fintech lending* atau *Peer to peer lending* dapat bertindak sebagai perantara antara *Lender* (pemberi pinjaman) dan *Borrower* (penerima pinjaman) yang memberikan pinjaman secara *Online* yang memudahkan *Lender* dan *Borrower* hanya menggunakan jaringan internet.¹ Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih terkenal dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis – jenis dan peluang – peluang usaha yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan usaha baru dalam pekerjaan manusia.² Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.³ Kontrak elektronik atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan tanpa hadirnya para pihak yang tidak saling bertatap muka, hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Jenis perjanjian yang paling sering ditemui di masyarakat adalah perjanjian jual beli barang dan/atau jasa, baik tertulis maupun lisan. Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek

¹ Kornelius Benuf, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*”, *Rechts Vinding*, Vol. 9/No.2/2020., Hlm. 205

² Hendro Nugroho, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*,” *Tapsel Press*, Vol 7/No.2/2020, Hlm 329.

³ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 17

kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik.⁴

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu,
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁵

Jika dibandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian elektronik yang berlaku selama ini dengan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terjadi ketidakpastian hukum dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini.⁶

Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketika seorang peminjam yang ingin melakukan perjanjian pinjam meminjam uang tidak perlu lagi datang ke bank ataupun bertemu langsung dengan pemberi pinjaman melainkan dapat melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Jikalau melalui bank peminjam menjalankan proses yang panjang untuk mendapatkan pinjaman uang tetapi dengan lahirnya *Financial Technology (Fintech)* mempermudah para peminjam untuk mendapatkan pinjaman uang mana dalam mengajukan pinjaman berbasis teknologi informasi dituangkannya ke dalam Dokumen elektronik sebagaimana diatur Pasal 19, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

⁴ Wahyu Suwena Putri & Nyoman Budiana, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan,” Vol 1/No.2/September 2018, Hlm 301.

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

⁶ Wahyu Suwena Putri & Nyoman Budiana, *Op.Cit*

Teknologi Informasi mengenai perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib paling sedikit memuat :

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pinjaman
- f. Suku bunga pinjaman
- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda – denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatannya

Fintech (financial technology) merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi – inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi. *Fintech (financial technology)* merupakan sebuah inovasi di bidang keuangan yang bergerak dalam bidang pinjam meminjam uang secara *Online*, dengan proses peminjaman sangat mudah, sering kali tanpa jaminan fisik berupa benda benda tak bergerak, tapi sekedar identitas, alamat, baik di sosial media maupun alamat rumah, tempat kerja dan sebagainya.⁷

Fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *Online* merupakan salah satu *fintech* seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premi asuransi yang dilakukan melalui *Online*, baik pengiriman uang maupun pencairan saldo

⁷ Yohan Wisnantoro, et.al, *Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial (Konsep, Problem Dan Studi Empiris)*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2021, Hlm. 3

dengan menggunakan *mobile banking* juga merupakan produk *fintech*.⁸ Peran *Fintech* di Indonesia adalah mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah, meningkatkan inklusi keuangan nasional, mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau, dan membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.⁹

Pada 17 September 2015, beberapa perusahaan *fintech* di Indonesia, telah mendirikan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI). Organisasi ini menghimpun perusahaan dan institusi para pelaku sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya. Sampai dengan September 2018, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, mencatat, perusahaan *Fintech* yang telah terdaftar dan mendapatkan izin operasi berjumlah 67, dua diantaranya berbasis syariah.¹⁰

Maraknya Pinjaman *Online* yang termasuk produk *fintech* dikalangan masyarakat Indonesia dikarenakan kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi apalagi disaat pandemi Covid 19. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi mencari jalan pintas dengan melakukan pinjaman *Online* dan minimnya literasi mengenai pinjaman *Online* tersebut sehingga membuat masyarakat tidak dapat membedakan pinjaman *Online* yang legal dan illegal dan banyak sekali masyarakat yang masih terjebak dalam pinjaman *Online* illegal. Pada bulan Oktober sekitar 151 pinjaman *Online* (pinjol) illegal yang dilakukan penutupan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara jumlah layanan tidak resmi yang diblokir dari 2018 hingga 26 oktober 2021 tercatat mencapai 4.096 pinjaman *Online* illegal.¹¹

Fintech Lending/Peer-to-peer Lending/ Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan

⁸ Ana Toni Ruby Candra Yudha, et.al, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, Hlm. 2

⁹ Muliaman D. Hadad, "*Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*", Makalah Disampaikan Pada Kuliah Umum Tentang Fintech, Jakarta, 02 Juni 2017, Hlm 2.

¹⁰ Sugeng, "*Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia*," *Legislasi Indonesia*, Vol 17/No.4/2020, Hlm 439.

¹¹ <https://kkn.undip.ac.id/?P=291231>, Diakses Tanggal 09 Oktober 2022 Jam 22:09 WIB

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech Lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Januari 2023 total jumlah penyelenggara *Fintech Peer-to-peer lending* atau Fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 102 Perusahaan.

Terdapat berbagai macam nama sistem elektronik dan nama perusahaan serta adanya surat tanda berizin dan jenis usaha seperti :

Tabel 1 : Perusahaan *Financial Technology Lending* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Januari 2023

No	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin	Jenis Usaha
1	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	Konvensional
2	Investree	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	Konvensional dan Syariah
3	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019	Syariah
4	Indodana	PT Artha Dana Teknologi	KEP-15/D.05/2020	Konvensional
5	UangMe	PT Uangme Fintek Indonesia	KEP-4/D.05/2021	Konvensional

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2022)¹²

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu Lembaga pemerintah di Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel,
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

¹² “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 5 Januari 2023” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx> , diakses tanggal 06 Febuari 2023 Jam 13:35 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal, dan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).¹³

Peranan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *fintech* atau Pinjaman *Online* diantaranya mengawasi Pinjaman *Online* Illegal yang memiliki bunga tinggi, biaya administrasi besar, tenor singkat, data pribadi nasabah tersebar, serta adanya terror dan intimidasi yang dilakukan oleh penagih yang tidak memiliki izin. sebagai bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sebelum menandatangani perjanjian kontrak tersebut.

BEBERAPA KASUS MENGENAI TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Debitur Pinjol masih diancam dan dimaki meski sudah bayar kewajiban

Beberapa debitur Pinjaman *Online* yang sudah melunasi kewajiban pembayaran tetap ditagih melalui SMS dan whatsapp dan debitur tersebut diancam seperti akan menyebar foto KTP debitur, bahkan debitur di maki dengan kata – kata kotor dan tidak pantas oleh penagih pinjaman *Online*. Tersangka penagih pinjaman *Online* tersebut adalah pegawai perusahaan pinjaman *Online* yang tidak memiliki legalitas perusahaan resmi atau illegal. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan resmi untuk jasa penagihan pinjaman *Online*. Akibat Tindakan penagih pinjaman *Online* yang tidak sesuai dengan kode etik dalam penagihan pinjaman *Online* maka pelaku dijerat pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 4 serta pasal 29 jo pasal 45 b Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016

¹³<https://www.djkn.kemenu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/menyikapi-pinjaman-online-anugerah-atau-musibah.html>, Diakses Tanggal 09 Oktober 2022 Jam 22:20 WIB

tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menggambarkan kasus seorang peminjam yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara meluas diatas tersebut dapat dilihat permasalahan hukum yang cukup sering terjadi di masyarakat, penulis menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman *Borrower* (peminjam) mengenai hak – hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini menyebabkan *borrower* (peminjam) tidak mengetahui hak – haknya dalam mengajukan pinjaman *Online*, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum yang sesuai.
2. Dalam bidang *Financial Technology (Fintech)*, Kurangnya perusahaan *Fintech* yang bertanggung jawab terutama perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan *fintech* juga kurang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyebabkan *Borrower* (peminjam) sulit mendapatkan perlindungan hukum yang adil jika terjadi perselisihan dengan *Lender* (pemberi pinjaman).

¹⁴<https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/10/25/123249378/Debitur-Pinjol-Masih-Diancam-Dan-Dimaki-Meski-Sudah-Bayar-Kewajiban-3?Page=All>, Diakses Tanggal 12 Oktober 2022 Jam 20:09 WIB

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum bagi peminjam dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang tempuh pada kegiatan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui tentang perlindungan hukum bagi peminjam dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Untuk memahami penyelesaian sengketa bagi peminjam yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut :

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Perdata khususnya teruntuk para nasabah agar lebih memahami lagi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami semua aturan dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan agar dapat terhindar dari transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang illegal.

- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dianalisis dan dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum serta bermanfaat untuk para nasabah atau juga masyarakat umum yang ingin mengajukan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman mengimplementasikan suatu aturan yang lebih baik lagi karena ditemukannya kekurangan pada aturan yang tertuang dalam perjanjian kontrak elektronik.

- 2) Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman agar masyarakat lebih memahami hak sebagai debitur dalam mengajukan perjanjian kontrak elektronik seperti yang ada di dalam Pinjaman *Online* agar terhindar dari terror maupun intimidasi pihak kreditur.

- 3) Bagi Mahasiswa

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Soerya Sumantri “Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji

persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.” Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.¹⁵

Sebagaimana dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan teori hukum di dalam perjanjian pinjam meminjam yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap peminjam dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam suatu negara, hak bagi warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang dimana merupakan kewajiban bagi negara. Indonesia merupakan negara hukum menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Negara wajib menjamin hak – hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu teori Perlindungan Hukum menjadi sangat penting. Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 79

¹⁶ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen,” Vol 4/No.1/Maret 2016, Hlm 55.

Pasal 1233 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan itu pada satu sisi bersumber pada perjanjian atau kontrak dan pada sisi lain bersumber dari undang – undang. Secara umum dapat diketahui kalau seseorang sebagai anggota kelompok dalam hidup kesehariannya pasti terikat pada suatu pihak , yaitu kalau tidak bersumber dari perjanjian berarti yang bersangkutan terikat pada sesamanya karena undang – undang. Ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Namun secara garis besar, lewat kontrak atau perjanjian kebanyakan anggota masyarakat terikat pada pihak lain saat berusaha memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang terikat pada pihak lain karena perjanjian, berarti secara sadar dan sengaja ikatan tersebut memang dikehendaki. Pernyataan kehendak dalam membentuk perikatan melalui perjanjian akhirnya menjadi pokok permasalahan yang penting. Kehendak untuk berinteraksi dengan sesama anggota kelompok disinyalir untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat dipastikan untuk meraih suatu keuntungan.¹⁷ Hukum bersifat melindungi, artinya sifat hukum yang memberikan pengayoman. Menurut M. Kosnoe : Hukum bersifat melindungi artinya yang harus dilindungi adalah segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran tersebut menyatakan sifat dan sistem perlindungan hukum yang memberikan gambaran tentang perlindungan yang ditempatkan dalam perspektif keseluruhan bangsa. Nilai dasar yang terkandung dalam perlindungan itu harus terwujud pula untuk segenap rakyat Indonesia sebagai ide keadilan sosial.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap keseweng-wenangan individu lainnya, hakim dan administrasi. Kepercayaan akan kepastian hukum

¹⁷ Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, Hlm. 58

¹⁸ Ibid, Hlm. 59

yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan pengusaha, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan – putusan hakim atau administrasi dalam hal yakni pemerintah.¹⁹

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan harus menunjang sesuatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.²⁰ Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak mengandung multi tafsir atau adanya keraguan dan logis. Jelas mengandung arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh sifatnya yang subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral melainkan fakta yang mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian, atas objek yang telah diperjanjian sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban, setelah terciptanya kesepakatan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Rutten dalam Purwahid yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas – formalitas dari peraturan hukum

¹⁹ Yapiter Marpi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas keabsahan Kontak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, Hlm. 21.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010, Hlm. 59

yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang – orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing – masing pihak secara timbal balik. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian terdapat ada beberapa unsur seperti ada pihak – pihak ada satu orang atau lebih atau adanya badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang – undang. Adanya persetujuan antara para pihak yang bersifat tetap bukan suatu perundingan, adanya tujuan yang tercapai yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang – undang.²¹

Menurut Van Dune Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus melihat juga perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian yaitu :

- a. Tahap pra *Contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *Contractual*, Tahap *Contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *Post Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.²²

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sarana peneliti untuk menganalisis secara terstruktur dan sebagai argumentasi tentang kecenderungan dugaan kemana penelitian akan berlangsung atau kemana penelitian akan dilabukan. Kerangka konseptual dibangun berdasarkan:

Permasalahan Penelitian, masalah penelitian hendaknya dipaparkan kembali secara eksplisit sebagai cerminan utuh kenapa riset tersebut layak dilakukan serta dilaksanakan dan bersumber pada kajian empiris serta

²¹ Sri Lestari Poernomo, *Perlindungan Konsumen Indekos Perspektif Mahasiswa, Penyewa dan pemilik Indekos di Kota Makassar*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2021, Hlm. 15

²² Yapiter Marpi. *Op.cit.*, Hlm. 25

teoritis. Aspek Teori, aspek teori dalam perihal merupakan teori yang diakusisi ataupun digunakan beserta analisisnya serta kemana kecenderungan berpikir peneliti dalam hasil riset tersebut, serta alasan peneliti yang tidak tergantung pada pilih kasih terhadap teori yang telah dianggap benar serta terpercaya.²³

Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis ada 5 (Lima) yaitu:

1. Perlindungan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Secara umum, Perlindungan itu sendiri adalah proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah suatu peraturan yang mengikat terdapat dalam sebuah undang – undang atau peraturan – peraturan. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.²⁴

2. Nasabah menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1- Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁵

3. Pinjam Meminjam menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1754 Tentang Pinjam Meminjam.

Pinjam Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.²⁶ Berdasarkan pengertian diatas

²³ Nizamuddin, Khairul Azan, et.al, *Metode Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, Riau: Dotplus Publisher, Hlm 89

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (16)

²⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1754 tentang Pinjam – Meminjam.

Pinjam Meminjam merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam bidang keuangan, artinya segala aktivitas pihak pertama dan pihak kedua tak luput dari bidang keuangan.

4. Transaksi Elektronik menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 2


Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁷ Berdasarkan pengertian diatas Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dengan menggunakan jaringan internet untuk mencapai suatu perjanjian dalam bidang keuangan.

5. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui istem eletronik dengan menggunakan jaringan internet.

²⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (2)

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam naskah penulisan ini pemenuhan karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memamparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tujuan kepustakaan yang terdiri dari Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian, Asas – Asas Perjanjian, Unsur – Unsur Perjanjian, Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Asas Perlindungan Konsumen, Tinjauan Pustaka Pinjam Meminjam, Tinjauan Pustaka *Financial Technology (Fintech)*, serta tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum dan metode penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini membahas penelitian yang dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Yang Melakukan Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.